

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas mengenai perlindungan hukum *franchise* talk kopi surabaya dari wanpretasi yang dilakukan *franchisor*, maka dapat di ambil dari kesimpulan yaitu:

1. Secara keseluruhan, hubungan antara *franchisor* dan *franchise* bersifat saling melengkapi dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). *Franchisor* berperan sebagai pengendali dan penjaga kualitas merek. sedangkan *franchise* menjadi pelaksana di lapangan yang membantu memperluas jaringan usaha. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketimpangan dalam kerja sama. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban, hubungan bisnis antara *franchisor* dan *franchise* akan berjalan harmonis, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak serta berkontribusi terhadap perkembangan dunia usaha secara umum.
2. Secara hukum, tindakan *franchisor* dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata, karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Selain itu, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan perlindungan hukum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang menegaskan bahwa *franchisor* wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan kepada calon *franchisee*. bahwa akar permasalahan sengketa ini adalah kelalaian *franchisor* dalam memastikan legalitas dan kepemilikan hak merek, serta tidak adanya tanggung jawab dan komunikasi yang baik pasca munculnya sengketa. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan kejelasan status hukum merek dagang dalam setiap perjanjian *franchisee* agar tidak merugikan salah satu pihak.

4.2 Saran

1. Bagi *Franchisor*

Franchisor harus lebih memperhatikan aspek legalitas dan perlindungan hukum terhadap merek dagang sebelum menawarkan kerja sama waralaba. Merek yang digunakan dalam sistem *franchisee* wajib sudah terdaftar di DJKI dan sah dimiliki oleh *franchisor*. Selain itu, *franchisor* perlu memiliki itikad baik dalam menjalankan perjanjian, termasuk bertanggung jawab apabila terjadi masalah hukum, serta menjaga komunikasi yang terbuka dengan *franchisee* agar kepercayaan bisnis tetap terjaga.

2. Bagi *Franchisee*

Sebelum menandatangani perjanjian *franchisee*, *franchisee* perlu melakukan *due diligence* atau penelitian hukum terlebih dahulu terhadap keabsahan merek dagang dan izin usaha milik *franchisor*. Hal

ini penting agar *franchise* tidak dirugikan di kemudian hari. Jika muncul sengketa, *franchise* sebaiknya menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencari penyelesaian yang cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak.

3. Perjanjian dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (minimal 11 klausul terpenuhi)